

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAKAR PADA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MARTABAT PRESIDEN DAN KEAMANAN NEGARA

Ismail Pettanase, Kinaria Afriani

Universitas Muhammadiyah Palembang
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak

Makar merupakan kejahatan terhadap keamanan negara dan termasuk kedalam delik politik. Perspektif kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan terhadap negara atau makar memiliki unsur yang sama dengan delik percobaan, yakni dimulai dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan. Akan tetapi didalam makar tidak ada alasan penghapusan penuntutan, sedangkan pada percobaan apabila pelaku kejahatan membatalkan niat jahatnya oleh diri sendiri maka hapuslah penuntutan pidana terhadap perbuatan tersebut. Perbedaan lain yang terdapat antara makar dengan percobaan adalah bahwa makar memiliki kekhususan pada objeknya, karena objek dalam perbuatan makar hanya beberapa hal tertentu yang diatur dalam KUHP. Kejahatan terhadap keamanan Negara ('makar') menurut Pasal 104 KUHP. "MAKAR" dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Yang disebut MAKAR secara mutlak perlu adanya suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan, seperti yang dimaksud pasal 53 KUHP. Pada makar tindak pidananya sendiri merupakan suatu tindakan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan pasal 53 ayat (1) KUHP, maka tidak mungkin terdapat suatu percobaan untuk melakukan suatu makar. Disyaratkan keharusan tentang adanya permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar, tidak cukup dari seorang pelaku, itu baru merupakan tindak persiapan melainkan harus sudah terwujud dalam suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan.

Kata Kunci: Makar, Penuntutan Pidana, Tindak Pidana, dan Pidana Mati

Abstract

The plot is a crime against state security and is included in political offenses. The criminological perspective on the crime of crime against the state or treason has the same element as the trial offense, which begins with the intention and beginning of implementation. However, in treason there is no reason for the removal of prosecution, whereas in the trial if the perpetrator of the crime cancels his malicious intentions by himself then delete the criminal prosecution against the act. Another difference that exists between treason and experiment is that treason has specificity on its object, because the object in treason is only certain things that are regulated in the Criminal Code. Crime against State security ('treason') according to Article 104 of the Criminal Code. eliminate lives or seize independence or negate the ability of the president or vice president to be threatened with capital punishment or imprisonment for life or imprisonment for a maximum of 20 years. The so-called MAKAR absolutely needs the beginning of an implementation action, as referred to in article 53 of the Criminal Code. In the treason the crime itself is an act of implementation as intended in paragraph 53 paragraph (1) of the Criminal Code, it is not possible to have an attempt to commit a plot. It is imperative that

there is an initial implementation of a criminal offense, insufficient from an offender, it is only an act of preparation but must be realized in the beginning of an act of implementation.

Keywords: *Mackerel, Criminal Prosecution, Crime, and Death Penalty*

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, untuk mendapatkan konsep pengertian dari hukum, perlu diingat kembali ungkapan lama *quot homines, tot sententiae*. Hukum dipandang sebagai suatu perintah penguasa, oleh karena itulah hukum dipandang sebagai perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang didukung oleh paksaan fisik yang akan dijatuhkan kepada siapa yang tidak menaati ketentuan itu yang dikenal dengan istilah *delict*.¹

Delict berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* (delik) disebut *strafbaar feit* atau tindak pidana. Dalam pengertian lain menurut oleh *Van Hamel* menyebutkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan, Menurut rancangan KUHP Nasional unsur delik terdiri dari :

- Unsur Formil
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- Unsur Materil
Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum yaitu benar-benar dirasa-

kan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Delik-delik khusus

1. Delik kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara
2. Delik kejahatan terhadap nyawa, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan.
3. Delik-delik khusus tersebar di luar KUHP, seperti :
 - Undang-Undang tentang senjata api;
 - Undang-Undang tentang tindak pidana ekonomi;
 - Undang-Undang tentang tindak pidana imigrasi;
 - Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi;
 - Undang-Undang tentang narkoba dan psykotropika;
 - Undang-Undang tentang terorisme

Menurut Prof. Simons

Delik khusus selain kejahatan yang ditunjukkan terhadap kepentingan hukum negara termasuk pula kejahatan sebagai berikut :

- Kejahatan yang ditunjukkan terhadap lembaga-lembaga yang secara langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.
- Kejahatan yang ditunjukkan terhadap pelaksanaan tugas peradilan
- Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatan.
- Kejahatan yang ditunjukkan terhadap pegawai negeri dalam melaksanakan tugas jabatan mereka yang sah.

Kejahatan terhadap keamanan Negara ('makar') menurut Pasal 104 KUHP.

"MAKAR" dengan maksud untuk menghi-langkan nyawa atau merampas kemerde-

¹Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta, 2009, hlm.10.

kaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Yang disebut MAKAR secara mutlak perlu adanya suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan, seperti yang dimaksud pasal 53 KUHP. Pada makar tindak pidananya sendiri merupakan suatu tindakan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan pasal 53 ayat (1) KUHP, maka tidak mungkin terdapat suatu percobaan untuk melakukan suatu makar. Disyaratkan keharusan tentang adanya permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar, tidak cukup dari seorang pelaku, itu baru merupakan tindak persiapan melainkan harus sudah terwujud dalam suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas maka penulis berusaha untuk melakukan penguraian mengenai konsep kejahatan makar yang mana dalam hal ini penulis mengambil judul **“PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAKAR PADA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MARTABAT PRESIDEN DAN KEAMANAN NEGARA”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan makar bagi pemberian perlindungan hukum bagi martabat presiden dan keamanan negara demi mewujudkan perlindungan hukum yang maksimal dan terdapat penurunan dalam persentase kejahatan makar dari tahun ke tahun?
2. Bagaimanakah prosedur-prosedur yang dilakukan untuk melakukan perwujudan dari konsep perlindungan hukum yang maksimal bagi martabat Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan berusaha untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat, terutama mengenai perspektif kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan makar bagi pemberian perlindungan hukum bagi martabat presiden dan keamanan negara demi mewujudkan perlindungan hukum yang maksimal dan terdapat penurunan dalam persentase kejahatan makar dari tahun ke tahun dan prosedur-prosedur yang dilakukan untuk melakukan perwujudan dari konsep perlindungan hukum yang maksimal bagi martabat Presiden.

D. Pembahasan

Makar berasal dari kata *“aanslag”* (belanda) yang berarti serangan atau *“aanval”* yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*Misdadige Aanranding*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum *Andi Hamzah*, makar yaitu: Akal busuk; tipu muslihat; Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.²

Makar dalam KUHP adalah tindakan melakukan penyerangan dengan maksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah atas diri presiden atau wakil presiden, diancam dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau pula penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Makar secara umum dipahami sebagai perbuatan jahat atau persekongkolan jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia (*al-sa`yu fi al-fasad khufyah*) untuk membahayakan atau mencelakakan orang lain.

Dalam konteks gerakan separatistis, makar di atur dalam pasal 106 KUHP yang menyatakan bahwa: “Makar (*aanslag*) yang

²Velanti Anggunsuri.
<http://www.komisikepolisianindonesia.com/umum/read/10935/bedanya-kudeta-makar-bagi-bagi-sembako-.html>. Diakses hari Kamis tanggal 28 Maret 2013.

dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (KUHP 41, 35, 87, 1 10, 128, 130 dst., 140, 164 dst.)". Jelas dalam isi pasal 106 KUHP di atas, yang menjadi objek penyerangan adalah kedaulatan atas NKRI. Dimana kedaulatan suatu negara dapat dirusak dengan 2 cara yaitu, (1) Pertama, menaklukkan kemudian menyerahkan seluruh daerah negara atau sebahagiannya kepada negara asing. (2) Kedua, memisahkan sebahagian daerah dari negara itu kemudian membuat bagian dari daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri.

Dalam hal ini gerakan separatis sebagaimana disebut dalam poin (2) di atas merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk memisahkan sebagian dari daerah negara untuk mendirikan negara sendiri yang berdaulat. Mengacu pada pasal 106 KUHP, jelas gerakan separatis dapat dikategorikan perbuatan makar karena unsur-unsur tindak pidana makar terpenuhi sebagaimana maksud dan tujuan dari gerakan separatis tersebut.

Tindak pidana makar adalah merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki ciri motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa serta diancam dengan sanksi pidana yang berat. Karena tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertikal yang terjadi antara rakyat dan pihak penguasa negara, maka demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, dapat disarankan agar pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, good governance, melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah, serta menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui

pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, dan rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Semoga tidak ada lagi tragedi-tragedi yang banyak menimbulkan korban jiwa terutama korban jiwa dari masyarakat sipil.

Jadi, perbuatan makar yaitu perbuatan jahat atau persengkokolan jahat dengan maksud hendak membunuh, perlawanan terhadap presiden dan wakil presiden, menjatuhkan pemerintah yang sah dengan maksud menyerang atau menjatuhkan dan melakukan perlawanan serta membuat barisan baru.

I. Perspektif Kriminologi terhadap Tindak Pidana Kejahatan Makar Sehubungan Perlindungan Hukum Seimbang bagi Presiden dan Kemanan Negara

Kata "makar" berasal dari bahasa Arab. Artinya: tipu daya, siasat licik, dan jahat sifatnya. Tapi, dalam hukum pidana, pengertiannya tidaklah persis seperti itu. Ada salah kaprah dalam penggunaan istilah seram itu. Penyebabnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah terjemahan dari undang-undang kolonial, *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Karena kesulitan mencari padanan yang pas, dipakailah kata "makar" sebagai terjemahan *aanslag* yang artinya tindakan awal suatu perbuatan.

Pengertian "makar" berdasarkan ketentuan Pasal 87 KUHP berbunyi, "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat itu telah dinyatakan dengan permulaan (melakukan) pelaksanaan perbuatan itu...." Jadi jelas, makar adalah sekadar deskripsi dari sebagian proses perbuatan seseorang, dan bukan suatu jenis kejahatan. Menurut Pasal 53, yang dimaksud "permulaan pelaksanaan" adalah "yang tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri."

KUHP juga mengatur ketentuan pidana tentang permufakatan jahat (konspirasi) dan perbuatan mempersiapkan dan memperlancar kejahatan terhadap keamanan negara itu (Pasal 110). Misalnya mencoba me-

nggerakkan orang lain, merencanakan, dan mempersiapkan pelaksanaan kejahatan. Yang patut dicatat, dan ini jarang dikemukakan oleh pihak penguasa, ayat 4 pasal itu berbunyi, "Tidak dipidana, barang siapa ternyata bahwa maksudnya hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum."³

Kejahatan terhadap keamanan negara merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara. Sesuai dengan namanya, kejahatan ini mempunyai obyek keamanan negara. Lebih tepat apabila disebut sebagai Kejahatan Terhadap Pelestarian Kehidupan Negara, karena yang dijaga di sini adalah berlangsungnya kehidupan bernegara, atau Kejahatan Tata negara. Dibentuknya kejahatan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum negara.

Dalam praktik maupun sejarah Indonesia, sering kali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara, keamanan negara atau makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana sering kali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan. Hal itu kemudian menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas pengaturan hukum tentang tersebut. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Di mana dapat dilihat objektivitas Negara dalam mengadili sebuah kasus "makar".

Dari hal di atas dapat diketahui ada ketertiban hukum yang harus dilindungi

³Redaksi Majalah Tempo, Kejahatan Makar, Tempo Online, *Majalah*, 1998, hlm.1.

dalam aturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara itu. Ketertiban hukum tersebut meliputi:

- a. Keamanan kepala negara ;
- b. Keamanan wilayah negara;
- c. Keamanan bentuk pemerintahan.

Kejahatan terhadap keamanan negara secara sosiologis disebut Kejahatan politik Kata politik berasal dari bahasa Yunani "*politia*" artinya "segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau segala tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu negara"¹. Ada beberapa teori untuk menentukan tindak pidana sebagai kejahatan politik, yaitu:

- a. Teori obyektif atau disebut teori absolut: ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara;
- b. Teori Subyektif atau teori relatif: semua tindak pidana berlatarbelakang dan bertujuan politik;
- c. Teori Predominan: membatasi pengertian pada dominannya perbuatan politik;
- d. Teori Political Incidence: melihat perbuatan yang dianggap bagian dari kegiatan politik.⁴

Jadi kejahatan politik adalah suatu kejahatan, yang menyerang baik organisasi ataupun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara tersebut. Bentuk klasik dari delik politik dapat ditemukan dalam Bab I Buku Kedua dari *Nederlands Strafrecht* yang bunyinya pada hakekatnya sama dengan Bab I Buku Ke dua KUHP Indonesia.⁵ Jadi bila demikian maka delik politik adalah delik yang terumuskan dalam undang-undang hukum pidana politik yang menggunakan motif politik. Sedangkan

⁴Loebby Loqman, "Sejarah *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*", Lebsi, Jakarta, 1985, hlm.5.

⁵Anshari Dimiyati, "*Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)*", Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum, *Tesis*, Salemba, Jakarta, 24 Januari 2012, hlm.87.

motivasi politik adalah menyalahi (membahayakan atau mengganggu) pelaksanaan hukum kenegaraan. Dan pembuat undang-undang dalam hukum politik memberikan kekuasaan yang luas pada hakim untuk menentukan apa yang dianggap sebagai hukum dalam setiap kasus konkrit.

II. Konsep Kejahatan Makar Terhadap Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Martabat Presiden Dan Keamanan Negara Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Maksimal

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada. Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan). Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban;
- b. *Relative* atau *doel theorieen* (doel/maksud, tujuan). Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum

dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*);\

- c. *Vereningings theorieen* (teori gabungan). Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 KU-HP mengenai kejahatan makar dijelaskan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun;

- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun;
- (3) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2.

Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

Selanjutnya, dapat kita ketahui bahwa para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 diancam berdasarkan ancaman. Ketentuan didalam KUHP mengenai kejahatan makar mengatur bahwa barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permufakatan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan ppidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara ppidanaan. *M. Sholehuddin* menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem ppidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem ppidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan ppidanaan. Apabila pengertian sistem pemi-

danaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan.

Untuk memperoleh makna yang mendalam mengenai tindak pidana makar, kemudian disesuaikan dengan norma hukum pidana positif yang sekarang berlaku berlaku di Indonesia dan hukum pidana Islam (Jinayat) dengan dasar alasan bahwa masyarakat Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam. Berdasarkan komparasi konsep makar yang terdapat pada hukum positif dan hukum pidana Islam diperoleh persamaan dan perbedaan tentang ketentuan makar. Persamaannya adalah bahwa konsep makar menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah sama-sama bentuk kejahatan/tindak pidana yang ditujukan terhadap kekuasaan negara dan digolongkan sebagai kejahatan politik, serta menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam percobaan dan permufakatan untuk melakukan kejahatan makar tetap dapat dipidana. Adapun perbedaannya adalah bahwa dalam hukum pidana positif seseorang yang tidak memenuhi program pemerintah tidak dianggap makar. Sementara itu, menurut hukum pidana Islam, yang disebut makar ialah umat muslim yang hendak mencopot pemimpin negara dan yang tidak melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengan hak Tuhan atau manusia, seperti membayar zakat, atau tidak mau menyatakan kesetiaan dan tunduk kepada penguasa tertinggi. Dari uraian dan pembahasan tentang konsep tindak pidana makar ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam kejahatan/tindak pidana makar adalah merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki ciri motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa serta diancam dengan sanksi pidana yang berat. Karena tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertikal yang terjadi an-

tara rakyat dan pihak penguasa negara, maka demi mencipta kan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak pemgusa, penulis menyarankan agar pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, good govermen, melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah, serta menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, dan rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada Bab III dalam penulisan makalah ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Makar merupakan kejahatan terhadap keamanan negara dan termasuk kedalam delik politik. Perspektif kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan terhadap negara atau makar memiliki unsur yang sama dengan delik percobaan, yakni dimulai

dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan. Akan tetapi didalam makar tidak ada alasan penghapusan penuntutan, sedangkan pada percobaan apabila pelaku kejahatan membatalkan niat jahatnya oleh diri sendiri maka hapuslah penuntutan pidana terhadap perbuatan tersebut. Perbedaan lain yang terdapat antara makar dengan percobaan adalah bahwa makar memiliki kekhususan pada objeknya, karena objek dalam perbuatan makar hanya beberapa hal tertentu yang diatur dalam KUHP.

2. Makar merupakan kejahatan politik yang mana hanya terdapat dua kemungkinan dengan akibat yang berbeda. Pertama, jika makar berhasil dilakukan dalam artian perbuatan makar didukung oleh rakyat maka makar ini dijadikan sumber hukum *abnormal*. Sedangkan, apabila makar ini gagal dilakukan maka pelaku-pelaku yang terlibat akan dijerat dengan pasal-pasal makar sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni yang tercantum dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqolani, Ahmad Bin Ali Hajr, *Bulughul Maram Min Adillati al-Ahkam*, Bairut: Darul Fikr, 1989.
- An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Juz 12, Mesir: Al Matba'ah al Misriyah wa Maktabatuha, 1924.
- Arif, Barda Nawawi, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang: BPBK Fakultas Hukum UNDIP, 1999.
- Ash-Shidieqy, M. Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1985.
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifah, 1971.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Juz 30, Surabaya: Mahkota, 1989.

Hamzah, Dr. A. S.H., dan Siti Rahayum, S.H., Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Hassan, A., Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughu al-Maram, Terj. Bulughul Maram, Jilid II, Bandung: CV. Diponegoro, 1967